



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145

Telepon/Fax.0721-704626 www.unila.ac.id/email;fisip@unila.ac.id



Destila & thigjasmor

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

Nomor: 335 /UN26.16/PP.07.02.01/2020

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III HUBUNGAN MASYARAKAT


DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan bimbingan yang sebaik-baiknya kepada mahasiswa dalam menyusun tugas akhir perlu ditujuk dosen pembimbing tugas akhir
 - b. bahwa dosen yang namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai pembimbing tugas akhir.
 - c. bahwa untuk keperluan tersebut perlu dibuatkan surat keputusan Dekan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 5. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 - 6. Tata Kerja Universitas Lampung;
 - 7. Peraturan Rektor No. 8 Tahun 2016 tentang Naskah Dinas Unila;
 - 8. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
 - 9. Keputusan Mendikbud nomor: 0333/O/1995 tentang pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
 - 10. Keputusan Menristekdikti Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Lampung;
 - 11. Keputusan Mendibud Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019 - 2023;
 - 12. Kepusan Rektor Unila Nomor : 1001/UN26/KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
 - 13. Keputusan Rektor Unila Nomor: 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Unila.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fisip Universitas Lampung tentang Pengangkatan Dosen Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi DIII Hubungan Masyarakat.
- KESATU : Mengangkat dosen yang tercantum dalam kolom 4 (empat) sebagai pembimbing tugas akhir yang bertugas membimbing mahasiswa yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) daftar lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- KETIGA : Keputusan Dekan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 6 Agustus 2020
Dekan,




Dr. Syarif Makhya
NIP. 19590803 198603 1 003

Tembusan:

1. Ketua Program Studi DIII Humas;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 NOMOR : 335 /UN26.16/PP.07.02.01/2020
 TANGGAL : 6 Agustus 2020
 PERIHAL : PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA
 PROGRAM STUDI III HUBUNGAN MASYARAKAT.

NO	Nama Mahasiswa / NPM	Judul Skripsi	Nama Dosen	Gol	Jabatan	Tanggal Persetujuan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Destika Ramadhona NPM. 1706071031	Penggunaan Media Sosial bagi Humas di PT. PLN (Persero) UID Lampung dalam Memberikan Informasi kepada Masyarakat.	Toni Wijaya, S.Sos., M.A.	III/c	Pembimbing	5 Agustus 2020
2.	Eni Jasma NPM. 1706071015	Pemanfaatan Media Internet dalam Penyebarluasan Informasi Mengenai Kegiatan Pelayanan di PT. PLN (Persero) ULP Kalirejo.	Agung Wibawa, S.Sos., M.Si	III/b	Pembimbing	5 Agustus 2020

Ditetapkan di Bandar Lampung
 Dekan,

 Dr. Syarif Makhya
 NIP. 19590803 198603 1 003